



BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 23 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH UNTUK KONI KABUPATEN SEMARANG DAN PENGURUS CABANG OLAHRAGA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI SEMARANG ,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran program KONI Kabupaten Semarang dan program Pengurus Cabang Olah Raga di Kabupaten Semarang dalam rangka menggiatkan dan mengembangkan olah raga berprestasi di Kabupaten Semarang, maka perlu didukung dengan dana bantuan hibah dari Pemerintah Daerah ;
 - b. bahwa agar penyaluran dana bantuan hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, tepat guna, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Untuk KONI Kabupaten Semarang Dan Pengurus Cabang Olah Raga Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 8) ;
25. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 101) ;
26. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 1) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH UNTUK KONI KABUPATEN SEMARANG DAN PENGURUS CABANG OLAH RAGA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010 .

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Untuk KONI Kabupaten Semarang Dan Pengurus Cabang Olah Raga Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini .

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang .

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 29-03-2010

WAKIL BUPATI SEMARANG,



Hj. SITI AMBAR FATHONAH

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 30-03-2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



WARNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 23

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH UNTUK KONI KABUPATEN
SEMARANG DAN PENGURUS CABANG OLAH RAGA DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2010

I. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG .

Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Semarang mempunyai tugas diantaranya adalah membantu Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan daerah dibidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olah raga berprestasi .

Pada Tahun 2010, KONI Kabupaten Semarang mulai mempersiapkan atlit dan pelatih melalui cabang-cabang olah raga menuju Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 dan mempunyai target paling sedikit menempati peringkat 10 (sepuluh) besar .

Sejak tahun 2010 hingga tahun 2013 yang akan datang KONI Kabupaten Semarang melalui Pengurus Cabang Olah Raga tengah mempersiapkan para atlit dalam program pelatihan yang kontinyu dan terarah .

Guna mendukung perolehan peringkat tersebut, perlu adanya pemberian bantuan hibah kepada KONI Kabupaten Semarang dan Pengurus Cabang Olah Raga di Kabupaten Semarang dan agar pemberian bantuan hibah tersebut dapat berjalan lancar, tepat guna, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan petunjuk teknisnya untuk dapat dipergunakan oleh semua pihak.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilaksanakannya pemberian bantuan hibah ini adalah sebagai berikut :

1. Memotivasi atlit dan pelatih dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mempersiapkan diri dalam program pelatihan yang kontinyu dan terarah dalam rangka menuju Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 .
2. Meringankan tugas KONI Kabupaten Semarang dan Pengurus Cabang Olah Raga di Kabupaten Semarang dalam rangka membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olah raga berprestasi .

II. SASARAN .

Sasaran pemberian bantuan hibah ini adalah KONI Kabupaten Semarang dan Pengurus Cabang Olah Raga di Kabupaten Semarang .

III. BENTUK BANTUAN HIBAH

Bantuan hibah diberikan dalam bentuk uang Rp. 1.030.500.000,- (satu milyar tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Besaran bantuan untuk KONI Kabupaten Semarang sebesar Rp. 328.000.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) .
- b. Besaran bantuan untuk Pengurus Cabang Olah Raga di Kabupaten Semarang sebesar Rp. 702.500.000,- (tujuh ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) .

IV. PERUNTUKAN BANTUAN HIBAH

Bantuan tersebut digunakan untuk :

- a. Kegiatan KONI Kabupaten Semarang, yaitu kesekretariatan, monitoring pelatihan jangka panjang 9 (sembilan) cabang olah raga unggulan di Kabupaten Semarang dan pembelian kendaraan roda 4 (empat) inventaris .
- b. Kegiatan Pengurus Cabang Olah Raga yang melaksanakan kegiatan selama tahun 2010, diantaranya mempersiapkan atlit dan pelatih dalam program pelatihan yang kontinyu dan terarah melalui cabang-cabang olah raga menuju Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 serta cabang olah raga yang melaksanakan kegiatan lain di tahun 2010 .

V. KRITERIA PENERIMA BANTUAN HIBAH

Kriteria penerima bantuan hibah adalah :

- a. KONI Kabupaten Semarang dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki nama, sekretariat, alamat, program kerja dan susunan pengurus yang jelas ;
 - b. tertib administrasi, seperti buku notulen, buku tamu, daftar hadir dan lain-lain .
- b. Pengurus Cabang Olah Raga dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki nama, sekretariat, alamat, program kerja dan susunan pengurus yang jelas ;
 - b. tertib administrasi, seperti buku notulen, buku tamu, daftar hadir dan lain-lain .

VI. TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN HIBAH

KONI Kabupaten Semarang dan Pengurus Cabang Olah Raga di Kabupaten Semarang dimaksud mengajukan proposal secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati Semarang melalui Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang yang dilampiri dengan :

1. Surat kepengurusan yang masih berlaku.
2. Foto copy NPWP pengurus KONI Kabupaten Semarang dan Pengurus Cabang Olah Raga di Kabupaten Semarang.
3. Rencana kegiatan.
4. Perincian anggaran .
5. Foto copy rekening Bank atas nama pengurus dan ditandatangani oleh Ketua dalam organisasinya .

VII. TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HIBAH

Bantuan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Terhadap proposal yang masuk dilakukan proses seleksi dan pengkajian oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang . Proses seleksi dan pengkajian tersebut meliputi :
 - a. penelitian terhadap kelengkapan persyaratannya ;
 - b. diadakan identifikasi ke lokasi atau ke lapangan atas permohonan bantuan hibah tersebut .
2. Berdasarkan hasil seleksi dan pengkajian tersebut, selanjutnya diusulkan calon penerima dan besaran bantuan hibah kepada Bupati Semarang oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang .
3. Berdasarkan Keputusan Bupati Semarang tersebut, Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang mengajukan realisasi hibah di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang.
4. Bantuan diberikan dalam bentuk uang dan disalurkan melalui rekening penerima bantuan hibah .

5. Penerima bantuan hibah menandatangani naskah perjanjian hibah rangkap 4 (empat) yang diketahui oleh Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang dengan dilampiri kuitansi bermeterai Rp. 6.000,- .

VIII. MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

1. Penerima bantuan bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan penggunaan bantuan hibah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan .
2. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya bantuan .
3. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada huruf B meliputi :
 - a. Bukti penggunaan uang bantuan yaitu nota dan kwitansi .
 - b. Berita Acara Bantuan Hibah .
 - c. Perjanjian Bantuan Hibah antara Penerima Bantuan dengan Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang .
 - d. Rincian penggunaan uang .
 - e. Surat Pembayaran Pajak .
 - f. Daftar penerimaan uang saku / uang transport / barang / perlengkapan .
 - g. Laporan pelaksanaan kegiatan .

IX. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

1. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan.
2. Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang .

B. SANKSI

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian bantuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

X. PENUTUP

Petunjuk teknis ini sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hibah untuk KONI Kabupaten Semarang dan Pengurus Cabang Olah Raga di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 melalui Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang .

WAKIL BUPATI SEMARANG,



Hj. SITI AMBAR FATHONAH